



P U T U S A N
Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : DIMAS BURHANUDIN YUSUF alias BOCOR bin KOMARUDIN.
- II. 2. Tempat lahir : Tegal.
- III. 3. Umur/Tgl lahir : 21 Tahun / 29 Januari 1999.
- IV. 4. Jenis kelamin : Laki-laki.
- V. 5. Kebangsaan : Indonesia.
- VI. 6. Tempat tinggal : Jl Pal Batu No. 45 Rt 04/11 Kel. Menteng dalam Kec.Tebet Jakarta Selatan.
- VII. 7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tukang Ojek Online.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021.
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021.
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021.
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021.
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021.
9. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021.
10. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam dal ini didampingi oleh Penasihat hukumnya Bustaman, SH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin beralamat Jl. Ampera Raya No.133, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 5 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS BURHANUDDIN YUSUF ALIAS BOCOR BIN KOMARUDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana Dakwaan Subsidiair.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode A).
 - 4.2 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode B).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,8 (sembilan koma delapan) gram (kode C).
- 4.4 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,9 (sembilan koma sembilan) gram (kode D).
- 4.5 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,5 (sepuluh koma lima) gram (kode E).
- 4.6 1 (satu) buah Handphone merk VIVO wana HITAM BIRU berikut simcard (087773660912)
- 4.7 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam
- 4.8 1 (satu) buah timbangan digital
- 4.9 5 (lima) buah plastik ZIPLOK
- 4.10 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening atas nama MUHAMAD TOHIR.
- 4.11 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna HITAM berikut simcard (085694434517)

Digunakan dalam perkara atas nama ANDRI BIN BASIRUDIN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DIMAS BURHANUDIN YUSUF ALIAS BOCOR BIN KOMARUDIN pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya dalam Bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di Depan Alfamidi Tebet Jalan Tebet Timur Raya Kel. Tebet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan, bersama-sama dengan ANDRI BIN BASIRUDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan *secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 5 plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat seluruhnya sekitar 50 gram, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib ANDRI Bin BASIRUDIN memesan narkotika jenis tembakau gorilla sebanyak 5 gram melalui Aplikasi Instagram dengan akun yang bernama TEMAN KONEKSI seharga Rp. 250.000 namun pemilik akun TEMAN KONEKSI menawarkan tembakau gorilla kepada ANDRI Bin BASIRUDIN sebanyak 50 gram dengan harga Rp.1.500.000,-
- Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 21.50 wib ANDRI Bin BASIRUDIN mengambil narkotika jenis tembakau gorilla yang dikirimkan oleh pemilik pemilik akun
- TEMAN KONEKSI di depan PGC Cililitan, Jakarta Timur yang dikirimkan melalui Ojek Online, dan ketika bertemu dengan driver ojek online yang membawa tembakau gorilla pesannya, ANDRI Bin BASIRUDIN memberikan uang ongkos kirim sebesar 35 ribu dan driver ojek online memberikan satu buah amplop coklat kepada ANDRI Bin BASIRUDIN, dan selanjutnya ANDRI Bin BASIRUDIN langsung pergi hendak pulang rumahnya.
- Sewaktu menuju ke rumah, karena merasa ada yang mengikutinya maka ANDRI Bin BASIRUDIN melemparkan amplop coklat yang dibawanya ke bawah BAJAI yang sedang berhenti di Depan Alfamidi Tebet Jalan Tebet Timur Raya Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan yang merupakan tempat ANDRI Bin BASIRUDIN dan Terdakwa biasa menunggu orderan ojek online dan ANDRI Bin BASIRUDIN selanjutnya langsung pulang ke rumahnya.
- Sekira pukul 22.17 WIB, setelah sampai di rumah, ANDRI Bin BASIRUDIN kemudian memberitahu Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis tembakau gorilla di bawah BAJAI dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah ANDRI Bin BASIRUDIN.
- Terdakwa bersedia mengambilkan tembakau gorila yang berada di bawah Bajai seperti yang diminta oleh ANDRI Bin BASIRUDIN karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah berupa memakai narkotika jenis tembakau gorila secara gratis dari ANDRI Bin BASIRUDIN.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat mengambil narkoba jenis tembakau gorila di bawah Bajai, Terdakwa ditangkap oleh polisi dan polisi menyita barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode A).
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode B).
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,8 (sembilan koma delapan) gram (kode C).
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,9 (sembilan koma sembilan) gram (kode D).
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,5 (sepuluh koma lima) gram (kode E).

Yang dibungkus dengan kain warna hitam.

- b) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO wana HITAM BIRU berikut simcard (087773660912)
- Terdakwa kemudian diinterogasi oleh petugas Polisi yang menangkapnya dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis Tembakau Gorila tersebut adalah milik ANDRI Bin BASIRUDIN,
- Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas Polisi ke rumah ANDRI Bin BASIRUDIN, dan petugas polisi melakukan penangkapan kepada ANDRI Bin BASIRUDIN, dan selanjutnya Penyidik melakukan penggeledahan di rumah ANDRI Bin BASIRUDIN serta menyita barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:
 - 1) 1 (satu) buah timbangan digital
 - 2) 5 (lima) buah plastik ZIPLOK
 - b) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening atas nama MUHAMAD TOHIR.
 - c) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna HITAM berikut simcard (085694434517)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti narkoba jenis Tembakau Gorilla tersebut kemudian diperiksa di Laboratorium Forensik dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 5462/NNF/2020 tanggal 09 November 2020, disimpulkan bahwa Barang bukti berupa daun daun kering tersebut diatas adalah Positip 5F-MDMB-PICA ,yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 161 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Tersangka adalah orang yang tidak berhak atau tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ataupun menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Bahwa ia Terdakwa DIMAS BURHANUDIN YUSUF ALIAS BOCOR BIN KOMARUDIN pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di Depan Alfamidi Tebet Jalan Tebet Timur Raya Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan, bersama-sama dengan ANDRI BIN BASIRUDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang beratnya melebihi 5 gram berupa berupa 5 plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorilla dengan berat seluruhnya sekitar 50 gram, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib ANDRI Bin BASIRUDIN memesan narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 5 gram melalui Aplikasi Instagram dengan akun yang bernama TEMAN KONEKSI seharga Rp. 250.000 namun pemilik akun TEMAN KONEKSI menawarkan tembakau gorilla kepada ANDRI Bin BASIRUDIN sebanyak 50 gram dengan harga Rp.1.500.000,-

- Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 21.50 wib ANDRI Bin BASIRUDIN mengambil narkoba jenis tembakau gorilla yang dikirimkan oleh pemilik pemilik akun TEMAN KONEKSI di depan PGC Cililitan, Jakarta Timur

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirimkan melalui Ojek Online, dan ketika bertemu dengan driver ojek online yang membawa tembakau gorilla pesannya, ANDRI Bin BASIRUDIN memberikan uang ongkos kirim sebesar 35 ribu dan driver ojek online memberikan satu buah amplop coklat kepada ANDRI Bin BASIRUDIN, dan selanjutnya ANDRI Bin BASIRUDIN langsung pergi hendak pulang rumahnya.

- Sewaktu menuju ke rumah, karena merasa ada yang mengikutinya maka ANDRI Bin BASIRUDIN melemparkan amplop coklat yang dibawanya ke bawah BAJAI yang sedang berhenti di Depan Alfamidi Tebet Jalan Tebet Timur Raya Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan yang merupakan tempat ANDRI Bin BASIRUDIN dan Terdakwa biasa menunggu orderan ojek online dan ANDRI Bin BASIRUDIN selanjutnya langsung pulang ke rumahnya.

- Sekira pukul 22.17 WIB, setelah sampai di rumah, ANDRI Bin BASIRUDIN kemudian memberitahu Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis tembakau gorilla di bawah BAJAI dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah ANDRI Bin BASIRUDIN.

- Terdakwa bersedia mengambilkan tembakau gorilla yang berada di bawah Bajai seperti yang diminta oleh ANDRI Bin BASIRUDIN karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah berupa memakai narkotika jenis tembakau gorilla secara gratis dari ANDRI Bin BASIRUDIN.

- Pada saat mengambil narkotika jenis tembakau gorilla di bawah Bajai, Terdakwa ditangkap oleh polisi dan polisi menyita barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode A).
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode B).
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto 9,8 (sembilan koma delapan) gram (kode C).
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto 9,9 (sembilan koma sembilan) gram (kode D).
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto 10,5 (sepuluh koma lima) gram (kode E).

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dibungkus dengan kain warna hitam.

b) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO wana HITAM BIRU berikut simcard (087773660912)

- Terdakwa kemudian diinterogasi oleh petugas Polisi yang menangkapnya dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis Tembakau Gorila tersebut adalah milik ANDRI Bin BASIRUDIN,
- Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas Polisi ke rumah ANDRI Bin BASIRUDIN, dan petugas polisi melakukan penangkapan kepada ANDRI Bin BASIRUDIN, dan selanjutnya Penyidik melakukan penggeledahan di rumah ANDRI Bin BASIRUDIN serta menyita barang bukti berupa :

a) 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) buah timbangan digital
- 2) 5 (lima) buah plastik ZIPLOK

b) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening atas nama MUHAMAD TOHIR.

c) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna HITAM berikut simcard (085694434517)

- Barang bukti narkoba jenis Tembakau Gorilla tersebut kemudian diperiksa di Laboratorium Forensik dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 5462/NNF/2020 tanggal 09 November 2020, disimpulkan bahwa Barang bukti berupa daun daun kering tersebut diatas adalah Positip 5F-MDMB-PICA, yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 161 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak atau tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROY MARTHIN, bersumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 10.00 wib, Saksi bersama-sama dengan BRIPDA TRIANDHIKA HASFI mendapatkan informasi dan laporan masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada diduga seorang laki-laki telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis gorilla ,di Depan Alfamidi Tebet Jalan Tebet Timur Raya Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan Setelah itu Saksi bersama BRIPDA TRIANDHIKA HASFI melakukan observasi lokasi alamat tersebut diatas , untuk dapat melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi tersebut;

- Bahwa saksi bersama BRIPDA TRIANDHIKA HASFI dan team dari Unit 4 subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama DIMAS BURHANUDIN YUSUF alias BOCOR bin KOMARUDIN pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Jam 22.30 WIB di Depan Alfamidi Tebet Jalan Tebet Timur Raya Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan;

- Bahwa ketika Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap DIMAS BURHANUDIN YUSUF alias BOCOR bin KOMARUDIN saksi menemukan barang bukti dari tangan kanan DIMAS BURHANUDIN YUSUF alias BOCOR bin KOMARUDIN yaitu berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode A).
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode B).
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,8 (sembilan koma delapan) gram (kode C).
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,9 (sembilan koma sembilan) gram (kode D).
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,5 (sepuluh koma lima) gram (kode E).

Yang dibungkus dengan kain warna hitam.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO wana HITAM BIRU berikut simcard (087773660912).

- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi dari mana mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut lalu DIMAS BURHANUDIN YUSUF alias BOCOR bin KOMARUDIN menjelaskan bahwa tembakau gorilla tersebut adalah milik ANDRI Bin BASIRUDIN dan di minta oleh ANDRI Bin BASIRUDIN untuk mengambilnya dan menyerahkan kepadanya;

- Bahwa lalu Saksi meminta DIMAS BURHANUDIN YUSUF alias BOCOR bin KOMARUDIN untuk menunjukan rumah ANDRI Bin BASIRUDIN . kemudian Saksi bersama BRIPDA TRIANDHIKA HASFI dan DIMAS BURHANUDIN YUSUF alias BOCOR bin KOMARUDIN serta tim unit 4 lainnya menuju ke rumah ANDRI Bin BASIRUDIN;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi kepada ANDRI Bin BASIRUDIN dari mana mendapatkan tembakau gorilla yang di sita dari tangan DIMAS BURHANUDIN YUSUF alias BOCOR bin KOMARUDIN lalu ANDRI Bin BASIRUDIN menjelaskan bahwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dari Aplikasi Intagram yaitu TEMAN KONEKSI sebanyak 50 gram seharga Rp. 1.500.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TRIANDHIKA HASFI, bersumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 10.00 wib, Saksi bersama-sama dengan BRIPDA ROY MARTHIN mendapatkan informasi dan laporan masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada diduga seorang laki-laki telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis gorilla ,di Depan Alfamidi Tebet Jalan Tebet Timur Raya Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan Setelah itu Saksi bersama BRIPDA ROY MARTHIN melakukan observasi lokasi alamat tersebut diatas , untuk dapat melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi tersebut;

- Bahwa saksi bersama BRIPDA ROY MARTHIN dan team dari Unit 4 subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama DIMAS BURHANUDIN YUSUF alias BOCOR bin KOMARUDIN pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Jam 22.30 WIB di Depan Alfamidi Tebet Jalan Tebet Timur Raya Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan;

- Bahwa ketika Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap DIMAS BURHANUDIN YUSUF alias BOCOR bin KOMARUDIN saksi menemukan barang bukti dari tangan kanan DIMAS BURHANUDIN YUSUF alias BOCOR bin KOMARUDIN yaitu berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode A).
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode B).
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,8 (sembilan koma delapan) gram (kode C).
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,9 (sembilan koma sembilan) gram (kode D).
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,5 (sepuluh koma lima) gram (kode E).

Yang dibungkus dengan kain warna hitam.

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO wana HITAM BIRU berikut simcard (087773660912).

- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi dari mana mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut lalu DIMAS BURHANUDIN YUSUF alias BOCOR bin KOMARUDIN menjelaskan bahwa tembakau gorilla tersebut adalah milik ANDRI Bin BASIRUDIN dan di minta oleh ANDRI Bin BASIRUDIN untuk mengambilnya dan menyerahkan kepadanya;

- Bahwa lalu Saksi meminta DIMAS BURHANUDIN YUSUF alias BOCOR bin KOMARUDIN untuk menunjukan rumah ANDRI Bin BASIRUDIN . kemudian Saksi bersama BRIPDA ROY MARTHIN dan DIMAS BURHANUDIN YUSUF alias BOCOR bin KOMARUDIN serta tim unit 4 lainnya menuju ke rumah ANDRI Bin BASIRUDIN;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi kepada ANDRI Bin BASIRUDIN dari mana mendapatkan tembakau gorilla yang di sita dari tangan DIMAS BURHANUDIN YUSUF alias BOCOR bin KOMARUDIN lalu ANDRI Bin BASIRUDIN menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dari Aplikasi Intagram yaitu TEMAN KONEKSI sebanyak 50 gram seharga Rp. 1.500.000;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANDRI Bin BASIRUDIN, bersumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib saksi memesan narkotika jenis tembakau gorilla sebanyak 5 gram melalui Aplikasi Instagram yang bernama TEMAN KONEKSI seharga Rp. 250.000;

- Bahwa lalu aplikasi Instagram yang bernama TEMAN KONEKSI memberitahu kembali kepada saksi bahwa itu ada 50 gram yang sebelumnya sudah di pesan orang lain namun dibatalkan dan menawarkan kepada saksi dan atas tawaran itu saksi menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 21.50 wib saksi mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla dengan cara memesan dari Aplikasi Instagram yaitu TEMAN KONEKSI sebanyak 50 gram seharga 1.500.000,- dan diserahkan di depan PGC Cililitan, Jakarta Timur yang pada saat itu saksi mengambilnya dari Ojek Online dikarenakan barang pesanan saksi di antar melalui Gosend;

- Bahwa saksi memesan tembakau gorilla dari aplikasi Instagram yang bernama TEMAN KONEKSI sudah 4 kali yaitu :

- Pertama pada Awal Bulan Maret sebanyak 5 gram seharga 250 ribu yang di antarkan langsung ke rumah saksi melalui Aplikasi Go Send.
- Kedua Awal Juni sebanyak 5 gram seharga 250 ribu yang pada saat itu saksi bersama dengan DIMAS Als BOCOR mengambilnya di daerah Ciledug Raya
- Ketiga pada Awal September sebanyak 5 gram seharga 250 ribu yang di antarkan langsung ke rumah saksi melalui Aplikasi Go Send

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 21.50 wib di depan PGC Cililitan , Jakarta Timur yang pada saat itu saksi mengambil nya dari Ojek Online dikarenakan barang pesanan saksi di antar melalui Gosend yang saksi dapatkan sebanyak 50 gram seharga 1.500.000 .

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli dan memiliki narkoba jenis tembakau gorilla tersebut adalah untuk saksi jual dan saksi gunakan sendiri dan saksi menjual narkoba jenis tembakau gorilla sejak awal Bulan maret yang lalu;

- Bahwa cara pembayaran narkoba yang saksi beli adalah dibayar setelah barang Laku dibayar dengan cara transfer ke rekening yang di berikan oleh aplikasi Instagram yang bernama TEMAN KONEKSI dan nomer rekening yang diberikan selalu berbeda;

- Bahwa saksi menjelaskan Apabila narkoba jenis tembakau gorilla yang saksi dapat tersebut sudah laku saksi jual kepada pembeli maka saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000-, (lima ribu rupiah) per 5 gram, dan saksi juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorilla secara gratis, sedangkan uang dari keuntungan penjualan sabu tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Jam 21.10 wib sewaktu Terdakwa sedang berada di Depan Alfamidi Tebet Jalan Tebet Timur Raya Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa dihubungi oleh ANDRI Bin BASIRUDIN melalui telfon whatsapp yang mengatakan bahwa Andri akan mengambil tembakau gorilla;

- Bahwa selanjutnya sekira 21.30 wib, Terdakwa menemui dengan ANDRI Bin BASIRUDIN di Depan Alfamidi Tebet Jalan Tebet Timur Raya Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan, dan saat bertemu dengan Andri, Andri mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia merasa ada orang yang mengikuti dirinya ketika hendak mengambil Tembakau Gorila;

- Bahwa oleh karena Terdakwa mendapat orderan untuk mengambil pesanan makanan grab berupa martabak di samping alfamidi maka Tersanga pergi meninggalkan ANDRI Bin BASIRUDIN di depan Alfamidi,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah selesai mengambil pesanan martabak dan mengantarnya ke pemesan, Terdakwa kembali ke depan alfamidi untuk menemui ANDRI Bin BASIRUDIN, namun ANDRI Bin BASIRUDIN sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian sekira jam 22.19 WIB, ANDRI Bin BASIRUDIN menghubungi Terdakwa melalui chatting whatsapp untuk menyuruh Terdakwa mengambil tembakau gorila yang berada di bawah Bajai;

- Bahwa Terdakwa kemudian bersedia mengambilkan tembakau gorila yang berada di bawah Bajai seperti yang diminta oleh ANDRI Bin BASIRUDIN karena Terdakwa akan mendapatkan upah berupa memakai narkoba jenis tembakau gorila secara gratis dari ANDRI Bin BASIRUDIN;

- Bahwa pada saat mengambil narkoba jenis tembakau gorila di bawah Bajai, Terdakwa ditangkap oleh polisi dan polisi menyita barang bukti

- 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode A).
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode B).
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,8 (sembilan koma delapan) gram (kode C).
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,9 (sembilan koma sembilan) gram (kode D).
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,5 (sepuluh koma lima) gram (kode E).

Yang dibungkus dengan kain warna hitam.

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO wana HITAM BIRU berikut simcard (087773660912);

- Bahwa Terdakwa diinterogasi oleh petugas yang menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis Tembakau Gorila tersebut adalah milik ANDRI Bin BASIRUDIN, Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas kerumah ANDRI Bin BASIRUDIN, dan petugas polisi melakukan penangkapan kepada ANDRI Bin BASIRUDIN, Selanjutnya Terdakwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ANDRI Bin BASIRUDIN berikut barang bukti yang telah disita dibawa ke Dit Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Barang bukti yang disita dari DIMAS BURHANUDIN YUSUF alias BOCOR bin KOMARUDIN berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode A).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode B).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,8 (sembilan koma delapan) gram (kode C).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,9 (sembilan koma sembilan) gram (kode D).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,5 (sepuluh koma lima) gram (kode E).

Yang dibungkus dengan kain warna hitam.

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO wana HITAM BIRU berikut simcard (087773660912)

2. Barang bukti yang disita dari ANDRI Bin BASIRUDIN berupa :

- a) 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:
- 1) 1 (satu) buah timbangan digital
 - 2) 5 (lima) buah plastik ZIPLOK
- b) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening atas nama MUHAMAD TOHIR.
- c) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna HITAM berikut simcard (085694434517)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Jam 21.10 wib sewaktu Terdakwa sedang berada di Depan Alfamidi Tebet Jalan Tebet Timur Raya Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa dihubungi oleh ANDRI Bin BASIRUDIN melalui telfon whatsapp yang mengatakan bahwa Andri akan mengambil tembakau gorilla;
- Bahwa selanjutnya sekira 21.30 wib, Terdakwa menemui dengan ANDRI Bin BASIRUDIN di Depan Alfamidi Tebet Jalan Tebet Timur Raya Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan, dan saat bertemu dengan Andri, Andri mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia merasa ada orang yang mengikuti dirinya ketika hendak mengambil Tembakau Gorila;
- Bahwa oleh karena Terdakwa mendapat orderan untuk mengambil pesanan makanan grab berupa martabak di samping alfamidi maka Tersanga pergi meninggalkan ANDRI Bin BASIRUDIN di depan Alfamidi, dan setelah selesai mengambil pesanan martabak dan mengantarnya ke pemesan, Terdakwa kembali ke depan alfamidi untuk menemui ANDRI Bin BASIRUDIN, namun ANDRI Bin BASIRUDIN sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian sekira jam 22.19 WIB, ANDRI Bin BASIRUDIN menghubungi Terdakwa melalui chatting whatsapp untuk menyuruh Terdakwa mengambil tembakau gorila yang berada di bawah Bajai;
- Bahwa Terdakwa kemudian bersedia mengambilkkan tembakau gorila yang berada di bawah Bajai seperti yang diminta oleh ANDRI Bin BASIRUDIN karena Terdakwa akan mendapatkan upah berupa memakai narkoba jenis tembakau gorila secara gratis dari ANDRI Bin BASIRUDIN;
- Bahwa pada saat mengambil narkoba jenis tembakau gorila di bawah Bajai, Terdakwa ditangkap oleh polisi dan polisi menyita barang bukti
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode A).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode B).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,8 (sembilan koma delapan) gram (kode C).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,9 (sembilan koma sembilan) gram (kode D).
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,5 (sepuluh koma lima) gram (kode E).

Yang dibungkus dengan kain warna hitam.

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO wana HITAM BIRU berikut simcard (087773660912);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum"
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram."

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa (nama terdakwa) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini akan diuraikan beberapa pendapat pakar hukum yang dimuat dalam beberapa literatur yakni :

a. Pendapat Profesor SIMONS yang dikutip oleh SR. Sianturi dan EY. Kanter dan dituangkan dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya yang menyebutkan :

“Bagi para sarjana yang menganut pandangan formal mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dalam perumusan suatu delik, apabila bersifat melawan hukum (Bmh) tidak dirumuskan dalam suatu delik, tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu karena dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki. Dan dalam rangka penuntutan/mengadili harus terbukti bersifat melawan hukum tersebut. Justru dicantumkannya bersifat melawan hukum itu dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak.” (SR Sianturi&EY Kanter, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, 2002, hal.144-145).

“Selanjutnya penganut bersifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut. Dengan demikian dalam hal delik tidak dengan tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur, sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum ada, dan tidak perlu lagi dibuktikan. Tetapi jika dengan tegas dicantumkan bersifat melawan hukum sebagai unsur delik, maka harus dibuktikan adanya bersifat melawan hukum itu, barulah seorang itu dapat dikatakan telah melakukan delik tersebut. Pendirian ini dihubungkan pula dengan sejarah pencantuman bersifat melawan hukum sebagai unsur delik yaitu kekhawatiran jika bersifat melawan hukum tidak disebut sebagai unsur delik, maka seseorang yang benar-benar menjalankan hak/kewajibannya (akan) dapat dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu delik tertentu. Untuk menguatkan pendirian tersebut, beberapa contoh diberikan sebagai berikut :

(1) Kasus Penganiayaan (pasal 351)

Jika A memukul B dan B mendapat luka karenanya, maka A telah melanggar delik penganiayaan tersebut pasal 351 ayat 1 KUHP. Tidak perlu diselidiki lagi apakah pemukulan itu bersifat melawan hukum atau tidak. Tegasnya pemukulan itu sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum karena telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang.

(2) Kasus melanggar kesusilaan (pasal 281)

C berada dalam keadaan telanjang bulat di tempat umum. Dalam hal ini C telah melakukan delik pasal 281 KUHP. Tindakan itu dengan sendirinya sudah bersifat melawan hukum, karena memenuhi perumusan pasal tersebut. Tidak perlu lagi diselidiki apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak.

(3) Kasus memasuki rumah dengan paksa (pasal 167)

Seandainya dalam pasal 167 KUHP tidak dinyatakan dengan tegas unsur bersifat melawan hukum, maka seorang pegawai penyidik atau jaksa memaksa memasuki suatu rumah untuk menjalankan tugasnya, dapat dipersalahkan melanggar pasal 167 KUHP. Justru dengan adanya unsur bersifat melawan hukum pada pasal tersebut, maka harus dibuktikan apakah pegawai tersebut benar-benar sedang melakukan tugasnya atau tidak, yang akan menentukan apakah tindakannya memasuki rumah tersebut bersifat melawan hukum atau tidak. Dalam hal ia benar-benar menjalankan tugasnya, maka tindakannya memasuki rumah tersebut dengan paksa tidak bersifat melawan hukum, tetapi jika tidak dalam rangka pelaksanaan tugas, maka tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum.

(4) Kasus perampasan kemerdekaan (pasal 333)

Demikian juga dalam pasal 333 KUHP, jika bersifat melawan hukum tidak dicantumkan, maka pegawai penyidik/jaksa yang menangkap dan menahan seorang penjahat, sudah dapat dituntut atas dasar pasal 333 KUHP, karena tindakan tersebut."

(SR Sianturi&EY Kanter, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, 2002, hal.147-148).

b. Perlu juga kiranya memperhatikan pendapat dari dari Hazewinkel-Suringa yang merujuk pada arrest-arrest HOGE RAAD masing-masing tanggal 23

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1898, W.7134, tanggal 28 Agustus 1916, W.10009 dan tanggal 29 April 1935, NJ.1936 Nomor 50, yang menyebutkan bahwa :

“melawan hukum atau *“wederrechtelijk”* mengandung pengertian *“zonder bevoegdheid”*, *“zonder recht”* atau “tanpa kewenangan atau tanpa hak.” (P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.353-354).

Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa “secara tanpa hak dan melawan hukum” dalam pasal ini mengandung pengertian yakni perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan atau tanpa hak atau dilakukan secara tidak berwenang atau secara tidak berhak.

Untuk menentukan seseorang mempunyai hak atau kewenangan untuk menggunakan narkoba dapat dilihat pada beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni :

1. Untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

2. Untuk kepentingan pengobatan

Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

(1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.

(3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan kedua ketentuan Pasal di atas, maka dapat dipahami bahwa Narkotika Golongan I hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan Golongan II dan Golongan III dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan dan harus diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter dengan jumlah tertentu yang harus dibuktikan bukti yang sah yakni resep dari dokter.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa Dimas Burhanudin Yusuf Alias Bocor Bin Komarudin bukanlah pedagang besar farmasi dan juga bukan seorang ilmuwan pada sebuah lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang sedang melakukan penelitian untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sehingga dengan demikian maka unsur "Secara tanpa hak dan melawan hukum" sudah terpenuhi menurut hukum;.

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram."

Menimbang, bahwa Penggolongan Narkotika diatur dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 5462/NNF/2020 tanggal 09 November 2020, disimpulkan bahwa Barang bukti berupa daun daun kering tersebut diatas adalah Positip 5F-MDMB-PICA yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 161 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni Saksi ROY MARTHIN, saksi TRIANDHIKA HASFI dan ANDRI Bin BASIRUDIN bahwa

- Awalnya Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib ANDRI Bin BASIRUDIN memesan narkotika jenis tembakau gorilla sebanyak 5 gram melalui Aplikasi Instagram dengan akun yang bernama TEMAN KONEKSI seharga Rp. 250.000 namun pemilik akun TEMAN KONEKSI menawarkan tembakau gorilla kepada ANDRI Bin BASIRUDIN sebanyak 50 gram dengan harga Rp.1.500.000,-
- Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 21.50 wib ANDRI Bin BASIRUDIN mengambil narkotika jenis tembakau gorilla yang dikirimkan oleh pemilik pemilik akun TEMAN KONEKSI di depan PGC Cililitan, Jakarta Timur yang dikirimkan melalui Ojek Online, dan ketika bertemu dengan driver ojek online yang membawa tembakau gorilla pesannya, ANDRI Bin BASIRUDIN memberikan uang ongkos kirim sebesar 35 ribu dan driver ojek online memberikan satu buah amplop coklat kepada ANDRI Bin BASIRUDIN, dan selanjutnya ANDRI Bin BASIRUDIN langsung pergi hendak pulang rumahnya.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sewaktu menuju ke rumah, karena merasa ada yang mengikutinya maka ANDRI Bin BASIRUDIN melemparkan amplop coklat yang dibawanya ke bawah BAJAI yang sedang berhenti di Depan Alfamidi Tebet Jalan Tebet Timur Raya Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan yang merupakan tempat ANDRI Bin BASIRUDIN dan Terdakwa biasa menunggu orderan ojek online dan ANDRI Bin BASIRUDIN selanjutnya langsung pulang ke rumahnya.
- Sekira pukul 22.17 WIB, setelah sampai di rumah, ANDRI Bin BASIRUDIN kemudian memberitahu Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis tembakau gorilla di bawah BAJAI dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah ANDRI Bin BASIRUDIN.
- Terdakwa bersedia mengambilkan tembakau gorila yang berada di bawah Bajai seperti yang diminta oleh ANDRI Bin BASIRUDIN karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah berupa memakai narkoba jenis tembakau gorila secara gratis dari ANDRI Bin BASIRUDIN.
- Pada saat Terdakwa mengambil narkoba jenis tembakau gorila di bawah Bajai, Saksi ROY MARTHIN dan saksi TRIANDHIKA HASFI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode A).
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode B).
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,8 (sembilan koma delapan) gram (kode C).
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,9 (sembilan koma sembilan) gram (kode D).
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,5 (sepuluh koma lima) gram (kode E)



- Saksi-saksi tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.

Dengan demikian, Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram belum terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka menurut Majelis, unsur ketiga ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka, Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa diancam dengan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang bahwa oleh karena Unsur Setiap Orang dan Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah diuraikan dalam pembuktian dakwaan primair, sehingga untuk pembuktian subsidair ini tidak akan di uraikan kembali, maka unsur setiap orang dan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni Saksi ROY MARTHIN, saksi TRIANDHIKA HASFI dan ANDRI Bin BASIRUDIN serta keterangan terdakwa Dimas Burhanuddin Yusuf ditemukan fakta-fakta hukum yakni:

- Awalnya Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib ANDRI Bin BASIRUDIN memesan narkotika jenis tembakau gorilla sebanyak 5 gram melalui Aplikasi Instagram dengan akun yang bernama TEMAN KONEKSI seharga Rp. 250.000 namun pemilik akun TEMAN KONEKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan tembakau gorilla kepada ANDRI Bin BASIRUDIN sebanyak 50 gram dengan harga Rp.1.500.000,-

- Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 21.50 wib ANDRI Bin BASIRUDIN mengambil narkoba jenis tembakau gorilla yang dikirimkan oleh pemilik akun TEMAN KONEKSI di depan PGC Cililitan, Jakarta Timur yang dikirimkan melalui Ojek Online, dan ketika bertemu dengan driver ojek online yang membawa tembakau gorilla pesannya, ANDRI Bin BASIRUDIN memberikan uang ongkos kirim sebesar 35 ribu dan driver ojek online memberikan satu buah amplop coklat kepada ANDRI Bin BASIRUDIN, dan selanjutnya ANDRI Bin BASIRUDIN langsung pergi hendak pulang rumahnya.

- Sewaktu menuju ke rumah, karena merasa ada yang mengikutinya maka ANDRI Bin BASIRUDIN melemparkan amplop coklat yang dibawanya ke bawah BAJAI yang sedang berhenti di Depan Alfamidi Tebet Jalan Tebet Timur Raya Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan yang merupakan tempat ANDRI Bin BASIRUDIN dan Terdakwa biasa menunggu orderan ojek online dan ANDRI Bin BASIRUDIN selanjutnya langsung pulang ke rumahnya.

- Sekira pukul 22.17 WIB, setelah sampai di rumah, ANDRI Bin BASIRUDIN kemudian memberitahu Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis tembakau gorilla di bawah BAJAI dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah ANDRI Bin BASIRUDIN.

- Terdakwa bersedia mengambil tembakau gorilla yang berada di bawah Bajai seperti yang diminta oleh ANDRI Bin BASIRUDIN karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah berupa memakai narkoba jenis tembakau gorilla secara gratis dari ANDRI Bin BASIRUDIN.

- Pada saat Terdakwa mengambil narkoba jenis tembakau gorilla di bawah Bajai dan akan membawanya ke rumah Andri Bin Basirudin kemudian Saksi ROY MARTHIN dan saksi TRIANDHIKA HASFI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa berupa :

- a) 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode A).
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorilla dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode B).

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,8 (sembilan koma delapan) gram (kode C).

4) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,9 (sembilan koma sembilan) gram (kode D).

5) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,5 (sepuluh koma lima) gram (kode E)

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 bungkus plastik yang berisi daun daun kering dengan berat seluruhnya sekitar 50 gram adalah mengandung positif 5F-MDMB-PICA yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 161 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 5462/NNF/2020 tanggal 09 November 2020, disimpulkan bahwa Barang bukti berupa daun daun kering tersebut diatas adalah Positip 5F-MDMB-PICA yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 161 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode A).

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode B).
3. 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,8 (sembilan koma delapan) gram (kode C).
4. 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,9 (sembilan koma sembilan) gram (kode D).
5. 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,5 (sepuluh koma lima) gram (kode E).
6. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO wana HITAM BIRU berikut simcard (087773660912)
7. 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam
8. 1 (satu) buah timbangan digital
9. 5 (lima) buah plastik ZIPLOK
10. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening atas nama MUHAMAD TOHIR.
11. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna HITAM berikut simcard (085694434517)

Digunakan dalam perkara atas nama ANDRI BIN BASIRUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa terus terang mengakui kesalahannya.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS BURHANUDIN YUSUF alias BOCOR bin KOMARUDIN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa DIMAS BURHANUDIN YUSUF alias BOCOR bin KOMARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
7. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode A).
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,4 (sepuluh koma empat) gram (kode B).
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,8 (sembilan koma delapan) gram (kode C).
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 9,9 (sembilan koma sembilan) gram (kode D).
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat brutto 10,5 (sepuluh koma lima) gram (kode E).
 6. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO wana HITAM BIRU berikut simcard (087773660912)
 7. 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam
 8. 1 (satu) buah timbangan digital
 9. 5 (lima) buah plastik ZIPLOK

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening atas nama MUHAMAD TOHIR.

11. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna HITAM berikut simcard (085694434517)

Digunakan dalam perkara atas nama ANDRI BIN BASIRUDIN;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, S.H., M.H., dan Alimin R Sujono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh I Gde Eka Haryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, S.H., M.H.

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.

Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)